



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riduansyah Alias Duan Bin H.Darsani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 48/8 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Perdagangan Komplek Warga Indah, Rt. 25, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Sesuai KTP Jalan Alalak Utara, Komplek Permata Haruai Lestari, Rt. 15, No. 06, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran
2. Tempat lahir : Palingkau (Prov. Kalimantan Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 33/4 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Perdagangan Komplek arga Indah, No. 3C, Rt. 25, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani dan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias`Abay Bin H. Yusran** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani dan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias`Abay Bin H. Yusran** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam tahun 2016 dikembalikan sakssi Nur Halimah .
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 Wita Â atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Â 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Parkiran belakang Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin, atau tepatnya di Jalan Simpang Ulin, Klurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2016, Nomor Polisi DA 6208 ADB, Nomor Rangka : MH3SG3120GK225905, Nomor mesin : G3E4E0328335 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah tau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) dan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran, yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani mengamati gerak -gerik saksi Nurhalimah Binti Ahmad Yani yang akan pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, setelah I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani dan saksi Ema Mulia Binti Ahmad Yani pergi dari rumahnya menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) menghubungi terdakwa II. M Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran melalui handphone untuk minta di jemput dirumahnya

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran pergi menuju Rumah Sakit Ulin dengan berboncengan mengendarai sepeda motor , setelah sampai di Rumah Sakit Ulin, yang setelah sampai ke parkiran terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran langsung menuju bagian belakang rumah sakit atau tepatnya parkiran bagian belakang Rumah Sakit Ulin untuk mencari sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani , dan setelah melihat sepeda motor saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani ada diparkiran belakang Rumah Sakit Ulin, kemudian terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani bertukar helm yang dibawanya dengan yang dipakai oleh terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran.

Bahwa kemudian terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani berjalan kaki menuju sepeda motor korban sedangkan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran mengikuti dari belakang, I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani mengambil sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani dengan cara dinaiki dan dihidupkan mesinnya menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. Â M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran ke Banjarbaru untuk di jual kepada orang lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Â terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani bersama-sama dengan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 10:00 wita di Parkiran RSUD Banjarmasin di Jl. Simpang Ulin Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli orang tua saksi sdr AHMAD YANI dibeli secara tunai dari pemilik pertama (orang lain) akan tetapi sepeda motor tersebut dibeli orang tua saksi sdr AHMAD YANI dalam keadaan bekas
- Saksi menjelaskan bahwa yang membeli sepeda motor pada pada saat itu adalah orang tua saksi sdr AHMAD YANI membeli sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKBnya ada (terlampir)
- Saksi menjelaskan bahwa yang memakai terakhir kali atau menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi dan kakak saksi sdri EMA MULIA kemudian terakhir kali saksi letakan atau parkiran RSUD Ulin Banjarmasi di Jl. Simpang Ulin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa saat terakhir kali saksi meletakkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang dan tidak ada menggunakan kunci tambahan karena peraturan didalam perkiran teresbut dilarang kunci stang
- Saksi menjelaskan bahwa parkiran RSUD Ulin Banjarmasin di Jl. Simpang Ulin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tidak ada pagarnya akan tetapi pada saat saksi masuk ada Pos jaga parkir didepan
- Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi dan kakak saksi masuk parkiran tersebut tidak ada dikasih karcis atau nomor pakiran pada saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menaruh sepeda motor tersebut tidak ada orang yang meihat akan tetapi petugas parkir pada saat itu ada didalam portal (pos) parkiran pada saat itu dan mengetahui ketika saksi masuk dalam perkiran atau arial parkir tersebut Saksi menjelaskan bahwa selain sepeda motor tersebut seingat saksi ada 2 (dua) buah helm saksi yang terletak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias sepon sepeda motor berserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang saksi taruk didalam Book sepeda moto di dibawa oleh pelaku pada saat itu dan barang tersebut adalah kepunyaan saksi dan kakak saksi sdri EMA MULIA

- Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi alami sekarang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tau bagaimana cara pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2016 No. Polisi DA 6208 ADB No. Rangka : MH3SG3120GK225905 No. Mesin : G3E4E0328335 a.n. SRI RAHAYU DAHLAN saksi pakai sama kakak sdri, sdri EMA MULIA

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

2. Emma Mulia Als Ema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 10:00 wita di Parkiran RSUD Banjarmasin di Jl. Simpang Ulin Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin

- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli orang tua saksi sdr AHMAD YANI dibeli secara tunai dari pemilik pertama (orang lain) akan tetapi sepeda motor tersebut dibeli orang tua saksi sdr AHMAD YANI dalam keadaan bekas

- Saksi menjelaskan bahwa yang membeli sepeda motor pada pada saat itu adalah orang tua saksi sdr AHMAD YANI membeli sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKBnya ada (terlampir)

- Saksi menjelaskan bahwa yang memakai terakhir kali atau menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi dan kakak saksi sdri EMA MULIA kemudian terakhir kali saksi letakan atau parkiran RSUD Ulin Banjarmasin di Jl. Simpang Ulin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

- Saksi menjelaskan bahwa saat terkahir kali saksi meletakkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang dan tidak ada menggunakan kunci tambahan kerana peraturan didalam perkiran teresbut dilarang kunci stang

- Saksi menjelaskan bahwa parkiran RSUD Ulin Banjarmasin di Jl. Simpang Ulin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tidak ada pagarnya akan tetapi pada saat saksi masuk ada Pos jaga parkir didepan

- Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi dan kakak saksi masuk parkiran tersebut tidak ada dikasih karcis atau nomor pakiran pada saat itu

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menaruh sepeda motor tersebut tidak ada orang yang meihat akan tetapi petugas parkir pada saat itu ada didalam portal (pos) parkiran pada saat itu dan mengetahui ketika saksi masuk dalam perkiran atau arial parkir tersebut Saksi menjelaskan bahwa selain sepeda motor tersebut seingat saksi ada 2 (dua) buah helm saksi yang terletak diatas sepon sepeda motor berserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi taruk didalam Book sepeda moto di dibawa oleh pelaku pada saat itu dan barang tersebut adalah kepunyaan saksi dan kakak saksi sdri EMA MULIA

- Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi alami sekarang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tau bagaimana cara pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2016 No. Polisi DA 6208 ADB No. Rangka : MH3SG3120GK225905 No. Mesin : G3E4E0328335 a.n. SRI RAHAYU DAHLAN saksi pakai sama kakak sdri, sdri EMA MULIA

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ada mengambil barang orang lain pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 10.00 wita, di Parkiran belakang rumah sakit daerah Ulin Banjarmasin Jl. Simpang Ulin Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

- Bahwa terdakwa mengambil barang orang tersebut bersama sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY yang sebelumnya tersangka kenal karena merupakan teman tersangka akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka

- Bahwa benar pemilik dari barang tersebut adalah sdr AKHMAD YANI akan tetapi waktu itu barang tersebut di gunakan oleh anaknya yang bernama NUR HALIMAH dan EMA MULIA yang sebelumnya tersangka kenal karena tersangka tinggal di rumah orang tersebut akan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan keluarga AKHMAD YANI sudah sekitar 10 (sepuluh) taun dan tersangka tinggal di Rumah sdr AKHMAD YANI sudah sekitar 1 (satu) bulan

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha N – Max Jenis Scooter, warna Hitam, tahun 2016 Nomor Polisi DA 6208 ADB dan barang tersebut sebelumnya terparkir di halaman belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ulin yang ada di alamat tersebut di atas

- Bahwa benar dalam mengambil barang korban terdakwa ada menggunakan alat berupa Kunci Kontak palsu atau kunci kontak yang tersangka buat sebelumnya

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kunci kontak palsu tersebut dari tukang kunci dengan cara sebelumnya tersangka meminjam sepeda motor korban yang kemudian tersangka pergi ke Tukang Kunci untuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta di buatkan kunci kontak duplikat sepeda motor tersebut yang selanjutnya kunci tersebut tersangka simpan.

- Bahwa benar terdakwa membuat kunci kontak sepeda motor tersebut pada hari tanggal lupa bulan September 2018 sekitar jam 09.00 wita di tukang kunci yang ada di depan gedung Iqro Jl. Hasan Basri Kec. Banjarmasin

- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang korban yaitu dengan cara tersangka menghubungi sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY melalui handphone untuk minta di jemput karena tersangka melihat koban sdri NUR HALIMAH dan EMA MULIA tersangka lihat sudah berangkat dengan tujuan ke rumah sakit yang setelah sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY datang kemudian kami langsung menyusul korban untuk ke rumah sakit yang setelah sampai ke parkir belakang rumah sakit tersangka langsung turun yang kemudian mencari sepeda motor korban di bagian depan sedangkan sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY mencari di bagian belakang kemudian tersangka melihat sepeda motor korban parkir di bagian depan tempat parkir kemudian tersangka menyusul sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY ke bagian belakang yang setelah bertemu tersangka bertukar helm yang tersangka bawa dengan sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY kemudian sambil berjalan tersangka melepas jaket yang tersangka pakai waktu itu dan tersangka gantung di tas tersangka dan tersangka berjalan kaki menuju sepeda motor korban sedangkan sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY memnggiring tersangka di belakang setelah sampai di sepeda motyor korban langsung tersangka naiki dan tersangka buka kunci kontaknya dengan kunci kontak palsu yang tersangka bawa sebelumnya yang selanjutnya sepeda motor tersebut tersangka bawa ke Banjarbaru untuk di jual kepada orang lain.

- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut kami sudah merencanakan sebelumnya dimana yang merencanakan pencurian tersebut adalah tersangka sendiri

- Bahwa benar para terdakwa merencanakan pencurian tersebut di rumah korban Jl. Wira Karya Rt. 19 No. 49 Komp. Kejaksaan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dimana rencana kami waktu itu adalah tersangka meminjam sepeda motor korban yang kemudian membuat duplikat kunci sepeda motor korban kemudian menunggu korban lengah maka sepeda motor akan diambil

- Bahwa benar tugas masing – masing kami waktu itu adalah terdakwa yang bertugas membuat kunci palsu yang kemudian bertugas memantau korban di rumah yang selanjutnya mengambil sepeda motor korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tugas sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY adalah menjemput tersangka di rumah korban kemudian mengantar ke rumah sakit dan membantu mencari sepeda motor korban dan sewaktu tersangka mengambil sepeda motor korban sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY bertugas mengawasi keadaan sekitar atau berjaga – jaga dan yang membagi tugas waktu itu adalah terdakwa sendiri

- Bahwa benar sebelum mengambil sepeda motor korban waktu itu kami tidak ada merencanakan kembali untuk mengambil sepeda motor korban yang hanya tersangka ada menghubungi sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY agar menjemput tersangka untuk mengambil sepeda motor korban

- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila korban mau ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin karena tersangka ada mendengar apabila korban mau ke rumah sakit menjenguk Tantenya yang sedang sakit dan tersangka mengetahui apabila korban memarkirkan sepeda motor di parkiran tersebut di atas karena sebelumnya tersangka ada menyarankan kepada korban apabila mau menjenguk tantenya agar memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang Rumah sakit karena tidak bercampur dengan mobil

- Bahwa benar terdakwa ada menyarankan agar parkir di bagian belakang rumah sakit atau tempat tersebut sebelumnya tersangka pernah parkir ditempat tersebut karena sebelumnya tersangka sering membawa istri tersangka berobat sebelum meninggal.

- Bahwa benar setelah sepeda motor berhasil di bawaperanterdakwa adalah membawa sepeda motor tersebut ke Martapura untuk di jual sedangkan sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY mengikuti tersangka di belakang yang setelah sepeda motor di jual sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY membawa tersangka kembali ke Banjarmasin

- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor korban tersebut kami tidak ada meminta ijin sebelumnya dengan korban dan kami mengambil sepeda motor korban untuk kami jual.

- Bahwa benar sepeda motor korban tersebut sudah kami jual dan sepeda motor tersebut setelah kami ambil langsung tersangka jual.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut tersangka Jual pada hari Selasa Tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 wita di Pinggir Jalan Yang ada di Banjarbaru.

- Bahwa benar para terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Seorang laki – laki yang mengaku bernama DELI dan setahu tersangka sdr DELI bertempat tinggal diaerah Kandanagan Kab. Hulu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan dan tersangka menjual sepeda motor tersebut bersama dengan sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY

- Bahwa benar para terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil menjual sepeda motor kami bagi yang mana tersangka mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan Juta Rupiah) sedangkan sdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY sebesar Rp. 2.000.000.- (dua Juta rupiah) dan uang yang ada pada tersangka gunakan untuk membayar hutang tersangka dan kebutuhan tersangka sehari hari

- Tersangka menjelaskan bahwa sewaktu tersangka menjual sepeda motor tersebut ada kelengkapan surat yang tersangka serahkan kepada yaitu STNK sepeda motor yang pada waktu itu ada di bawah Jok sepeda motor dan yang tersangka serahkan waktu itu kunci sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut

- Tersangka menjelaskan bahwa sewaktu tersangka menjual sepeda motor tersebut yang membeli sepeda motor tidak ada ada menanyakan BPKB sepeda motor karena tersangka sebelumnya memberitahu apabila BPKB ada di Leasing atau pembiayaan dan tersangka tidak ada memberitahu darimana tersangka mendapatkan sepeda motor tersebut

- Tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak tahu orang yang membeli sepeda motor tersangka tersebut di gunakan sendiri atau di serahkan lagi kepada orang lain akan tetapi setahu tersangka orang tersebut langsung pulang ke daerah kandang Kab. Hulu Sungai Selatan

- Tersangka menjelaskan bahwa tersangka melakukan pencurian sepeda motor hanya kali ini saja bersamasdr M. ABRARIANSYAH Als ABAY

- Tersangka menjelaskan bahwa benar seorang laki – laki yang bernama sdr MUHAMMAD ABRARIANSYAH Als ABAY Bin H. YUSRAN, Apakah benar laki – laki tersebut teman sdr sewaktu mengambil sepeda motor korban yang sebelumnya sudah sdr rencanakan

- Tersangka menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah Helm Merk INK warna putih, 1 (satu) lembar Baju Kemeja lengan Pendek warna biru muda Merk UNLEASH, 1 (satu) lembar Jaket Warna merah marom merk Celcius, 1 (satu) lembar Celana Jeans warna Biru Merk Levi's 1 (satu) Buah Tas Ling Bag Warna Coklat Merk Polo Hunter, Apakah benar Barang – barang tersebut yang sdr gunakan sewaktu mengambil sepeda motor korban dan ada terekam CCTV.

- Tersangka menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2016 No. Polisi DA 6465 DAQ (Plat Palsu) No. Rangka : MH3SG3120GK225905 No. Mesin : G3E4E0328335

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n. SRI RAHAYU DAHLAN yang tersangka curi atau tersangka ambil bersama sdr MUHAMMAD ABRARIANSYAH Als ABAY Bin H. YUSRAN pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 di Parkiran RSUD Ulin Banjarmasin Jl. Simpang Ulin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam tahun 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) dan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran, yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani mengamati gerak-gerik saksi Nurhalimah Binti Ahmad Yani yang akan pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat saksi Nur halimah Binti Ahmad Yani dan saksi Ema Mulia Binti Ahmad Yani pergi dari rumahnya menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) menghubungi terdakwa II. M Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran melalui handphone untuk minta di jemput dirumahnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran pergi menuju Rumah Sakit Ulin dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Rumah Sakit Ulin, yang setelah sampai ke parkiran terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran langsung menuju bagian belakang rumah sakit atau tepatnya parkiran bagian belakang Rumah Sakit Ulin untuk mencari sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani, dan setelah melihat sepeda motor saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani ada diparkiran belakang Rumah Sakit Ulin, kemudian terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani bertukar helm yang dibawanya dengan yang dipakai oleh terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran,.

Bahwa kemudian terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani berjalan kaki menuju sepeda motor korban sedangkan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran mengikuti dari belakang, setelah berada dekat dengan sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani, terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani mengambil sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani dengan cara dinaiki dan dihidupkan



mesinnya menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan oleh terdakwa I Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran ke Banjarbaru untuk di jual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa.
- 2.Mengambil branag sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4..Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membngkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa, dan didukung fakta / petunjuk serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan atau subjek tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) dan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran dimana terhadap Terdakwa tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam melakukan tindak pidana tersebut.maka menurut Majelis unsure barang siapa terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil branag sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa mengambil adalah adanya pemindahan dari tempat awal ketempat lain berupa barang dalam hal ini adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) dan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran, yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah Binti Ahmad Yani mengamati gerak -gerik saksi Nurhalimah Binti Ahmad Yani yang akan pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat saksi Nur halimah Binti Ahmad Yani dan saksi Ema Mulia Binti Ahmad Yani pergi dari rumahnya menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) menghubungi terdakwa II. M Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran melalui handphone untuk minta di jemput dirumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran pergi menuju Rumah Sakit Ulin dengan berboncengan mengendarai sepeda motor , setelah sampai di Rumah Sakit Ulin, yang setelah sampai ke parkir terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran langsung menuju bagian belakang rumah sakit atau tepatnya parkir bagian belakang Rumah Sakit Ulin untuk mencari sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani , dan setelah melihat sepeda motor saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani ada diparkir belakang Rumah Sakit Ulin, kemudian terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani bertukar helm yang dibawanya dengan yang dipakai oleh terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran,.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani berjalan kaki menuju sepeda motor korban sedangkan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran mengikuti dari belakang, setelah berada dekat dengan sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani , terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani mengambil sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani dengan cara dinaiki dan dihidupkan mesinnya menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan oleh terdakwa I Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran ke Banjarbaru untuk di jual kepada orang lain. Menurut Majelis Unsur inipun terpenuhi pula.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan pengakuan para Terdakwa dengan didukung fakta serta barang bukti yang ada Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) dan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran, yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bjm



Yani mengamati gerak-gerik saksi Nurhalimah Binti Ahmad Yani yang akan pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat saksi Nur halimah Binti Ahmad Yani dan saksi Ema Mulia Binti Ahmad Yani pergi dari rumahnya menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) menghubungi terdakwa II. M Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran melalui handphone untuk minta di jemput dirumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran pergi menuju Rumah Sakit Ulin dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Rumah Sakit Ulin, yang setelah sampai ke parkir terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran langsung menuju bagian belakang rumah sakit atau tepatnya parkir bagian belakang Rumah Sakit Ulin untuk mencari sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani, dan setelah melihat sepeda motor saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani ada diparkir belakang Rumah Sakit Ulin, kemudian terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani bertukar helm yang dibawanya dengan yang dipakai oleh terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran,.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani berjalan kaki menuju sepeda motor korban sedangkan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran mengikuti dari belakang, setelah berada dekat dengan sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani, terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani mengambil sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani dengan cara dinaiki dan dihidupkan mesinnya menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan oleh terdakwa I Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H Darsani dan terdakwa II. M. Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran ke Banjarbaru untuk di jual kepada orang lain. Unsure ini terpenuhi pula menurut Majelis.

Ad.4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan pengakuan para Terdakwadengan didukung fakta serta barang bukti yang ada bahwa terdakwa I. Riduansyah Alias Duan Bin H. Darsani (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Alias Abay Bin H. Yusran, Dengan demikian unsure ini terpenuhi pula.



Ad.5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan para saksi maupun para terdakwa bahwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Nur Halimah Binti Ahmad Yani para terdakwa menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam tahun 2016

Menimbang, bahwa menurut Majelis Barang bukti diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Nur Halimah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riduansyah Als Duan Bin H. Darsani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muhammad Abrariansyah Als Abay Bin H. Yusran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pen curian dalam keadaan memberatkan"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Riduansyah Als Duan Bin H. Darsani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa II. Muhammad Abrariansyah Als Abay Bin H. Yusran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam tahun 2016

Dikembalikan kepada saksi NUR HALIMAH;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh kami, Femina Mustikawati, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Nanik Handayani, S.H., M.H. , Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Murdjani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Masrita Fakhliyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H.. Mh.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Murdjani, SH.